

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERLIDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG
MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

Supianto

NPM	:	08 05 09833
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 21 Desember 2011

Dosen Pembimbing

ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diadakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 19 Desember 2011

Tempat : Lantai II Ruang Dosen

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

- ♥ Mazmur 37 Ayat 5

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepadanya,
dan ia akan bertindak.

- ♥ Amsal 11 ayat 9

Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi
orang benar diselamatkan oleh pengetahuan.

- ♥ Amsal 19 ayat 20

Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau bijak
dimasa depan.

- ♥ Amsal 19 ayat 21

Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan TUHANlah
yang terlaksana.

- ♥ Regagalan adalah awal dari kesuksesan.

- ♥ Jadilah orang yang cerdas bukan oran pintar, karena orang pintar
belum tentu cerdas, tetapi orang cerdas sudah pasti pintar.

- ♥ Terkadang kita harus mengorbankan apa yang kita harapkan selama
ini, untuk suatu proses mendapatkan yang lebih baik dari apa yang
kita harapkan.

Halaman Persembahan

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada :

Tuhan Yang Maha Esa

Tidak ada sehelaipun rambutku jatuh kebumi tanpa kau perhatikan,
engkaulah penuntun jalan kehidupanku sampai akhir napasku.

Kedua Orang Tuaku

Terimakasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepadaku maupun doa-doa dari mamah-papah yang tiada henti-hentinya berdoa dan berusaha demi kesuksesanku, itu tidak akan bisa dinilai maupun digantikan dengan apapun yang ada didunia ini. "Kasih Ibu Sepanjang Jalan, Kasih Anak Sepanjang Galah".

Saudara-saudaraku

Mecing, melina, dan melini

Terimakasih telah memberikan dukungan, dorongan dan semangat kepada saya, supaya saya dapat cepat menyelesaikan kuliah saya.

Keponakanku

Mickael, Stepanus, Dita, Evelyn, Jesika, Monika, dan Marsel

Buat keponakanku yang lucu-lucu dan nakal-nakal, belajar yang rajin dan turutि kata orang tua.

Seseorang

Seseorang yang membuat aku mengerti kasih sayang yang mendorong buat aku semangat dan telah banyak membantu aku. Kehadiranmu menjadikan hidupku lebih bermakna.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Allahku, Yesus Kristus atas semua berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA**”.

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam proses penulisan Hukum/Skripsi ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dorongan, dukungan moral, dan semangat yang sangat berarti bagi penulis. Dalam penulisan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar untuk membimbing dan mengarahkan sehingga dapat terselesainya penyusunan skripsi ini.

3. Papah dan Mamahku terimakasih atas doa, kasih sayang, dan dukungannya selama ini. Tanpa papah dan mamah hidupku tidak berarti apa-apa.
4. Seluruh Dosen, karyawan dan staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ikut aktif berperan dalam melancarkan proses pembelajaran dan administrasi kampus.
5. Bapak bagus selaku Kepala bagian Badan POM daerah istimewa Yogyakarta.
6. Bapak Gunarato selaku Kepala bagian Dinas Kesehatan di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
7. Ibu Anna Susilaningtyas selaku aktivis Lembaga Konsumen Yogyakarta.
8. Ibu Tinuk selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
9. Ibu Ayi Kepala bagian Perdagangan Dalam Negeri di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian di kabupaten sleman Yogyakarta.
9. Buat kaka-kakaku yang cantik dan suka marah-marah Mecing, Melina, dan Melini terimakasih atas nasehatnya selama ini walaupun sedikit pedas tapi aku yakin itu semua demi kebaikanku.
10. Buat keponakanku yang lucu-lucu sekaligus nakal-nakal, Mikael, Fanus, Dita, Evelyn, Sika, Monika, dan Marsel, yang udah buat aku semangat untuk menyelesaikan skripsiku. Belajar yang rajin biar bisa sarjana seperti om kamu ini.
11. Buat teman-teman Organisasi dan paguyubanku seperti: forum diskusi SAHABAT, PKM (Partai Kedaulatan Mahasiswa), SEKBER (Sekretariat

Bersama Kalimantan Barat) dan SEKRE (Sekretariat Bengkayang)
terimakasih atas dukungannya walaupun secara tidak langsung.

12. Sahabat-sahabatku Yogi, Nando, Hady, bang Riky, bang Edward
terimakasih atas dukungan, informasi, dan bantuannya sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan, tidak lupa juga buat Nehemia Riky yang udah bantuin
cari dinas kesehatan. Terimakasih kawan-kawanku yang baik.

13. Buat seseorang yang sangat berarti bagiku, Diana Clementya, yang sudah
sangat banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa kamu
skripsi ini pasti tidak akan selesai sesuai dengan target.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari
saudara semua akan membantu penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan
khususnya ilmu hukum bagi semua pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 25 Nopember 2011

Supianto

ABSTRACT

Created by : Supianto

Lecturer : ST. Harum Pudjiarto, SH.M.Hum

Keywords : Consumer, Producer, Food, dangerous substance

Subject : Law number eight years 1999 about Consumer Protection

Consumer is one of the important elements in economy, besides producer and product themselves. They are related each other. The producer needs the consumer in order that commodity and/or service can be sold completely for smoothing the economy, while the consumer needs them to fulfill their life needs.

In fact, there are so many cases appear due to unresponsive producers to their consumers. The consumers often get minimal service from producers who producing and distributing food which contains of dangerous substances like borax, formalin, etc. Those substances are very dangerous for human body. Because the society doesn't know it yet, government's role is needed here. Writer here tries to analyze about the consumer protection of dangerous-substances food, based on the positive law in Indonesia; the law Number Eight Years 1999 about Consumer Protection. The research uses the normative law research by observing literature materials and interviewing some important informants. The research will analyze about the responsibility of the unresponsive producers according to the law Number Eight Years 1999 and the certain laws set by Board of Medicine and Food Controller (*BPOM*), Health Service, Industry Service, and Yogyakarta Consumer Institution (*LKY*), and also the efforts to overcome the distribution. The conclusion of these analyses is the responsibility of the producers is getting sanctions such as being prisoner, paying fine or retribution, getting warning, withdrawal the exertion permission and even bring along a court. While in overcoming the food distribution *BPOM*, Health Service, Industry Service, and *LKY* are giving directive counseling, monitoring and inspection to society, producers and even consumers.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah.....	1
Rumusan Masalah.....	10
Tujuan Penelitian.....	11
Manfaat Penelitian	11
Batasan Konsep.....	13
Metode Penelitian.....	14
Sistematika Penulisan Hukum.....	19
BAB II: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB	
PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL	
MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	

1. Pengertian Konsumen.....	21
2. Sejarah Perlindungan Konsumen.....	23
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	28
4. Asas Perlindungan Konsumen.....	29
5. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Produsen atau Pelaku Usaha	
1. Pengertian Produsen atau Pelaku Usaha.....	34
2. Hak dan Kewajiban Produsen atau Pelaku Usaha.....	36
3. Perbuatan yang Dilarang bagi Produsen atau Pelaku Usaha.....	40
C. Pertanggung Jawaban Produsen Terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya	
1. Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	48
2. Produsen yang Menghasilkan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	55
3. Pertanggung jawaban Produsen yang Menghasilkan Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	59
4. Langkah – langkah yang Ditempuh untuk Mengatasi Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	65
5. Kendala – kendala Yang Dihadapi Dalam Mengatasi Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya.....	70
BAB III: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Hasil sampel makanan dibeberapa tempat di Kabupaten Sleman pada bulan Februari – Mei 2011.....	52
Tabel 2 :Contoh kasus yang diadukan oleh konsumen ke Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY).....	54
Tabel 3 :Hasil survei LKY Tahun 2009.....	57
Tabel 4 :Hasil survei LKY Tahun 2010.....	58

KEASLIAN PENELITAIN

Banyak karya ilmiah yang mirip dengan judul yang saya teliti antara lain :

Pertama, karya ilmiah Wirasto (Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul Analisis *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* Dalam Minuman Jajanan Anak SD di Kecamatan Lawetan Kotamadya Surakarta dengan Metode Kromatografi Lapis Tipis, yang isinya berbicara tentang membuktikan keberadaan *Rhodamin B* dan *Metanil Yellow* Dalam minuman Jajanan anak SD di kecamatan lawetan kotamadya surakarata dengan metode kromatografi lapis tipis.

Kedua, karya ilmiah Tyan Dwi Purniawan (Universitas Muhammadiyah Surakarta) yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Isinya berbicara tentang pembinaan dan pengawasan terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional di kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Kesehatan dan Balai Besar Pengawas obat dan makanan terhadap obat tradisional hasil industri kecil obat tradisional dikota Yogyakarta.

Ketiga, karya ilmiah Risma Qumilaila (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul Perlindungan Konsumen terhadap Bahan-bahan Kimia Berbahaya, yang sinya berbicara tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya dalam hukum Islam dan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan analisa paradigma antara hukum Islam dan UUPK dalam masalah perlindungan konsumen.

Bahwa tulisan saya yang bejudul Perlindungan Konsumen Terhadap Produsen Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya yang merupakan karya asli saya bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan antara tulisan. Perbedannya dengan karya ilmiah yang saya buat terletak pada isinya yaitu berbicara tentang pertanggung jawaban produsen terhadap produk makanan yang mengandung zat berbahaya, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam mengatasi beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2011

Supianto